



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 REMBANG

Jalan Sunan Bonang Km.01 Fax (0295) 531008 Lasem
Website: <http://manlasem.sch.id> E-mail : manlasem@kemenag.go.id
NPSN : 20363192 terakreditasi A NSM : 131133170001

Rembang, 18 Oktober 2022

Nomor : 2146/Ma.11.37/MH.01/10/2022
Lamp : -
Hal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

Kepada
Yth. Bapak. Gubernur Prov. Jawa Tengah
di
Tempat

Assalamualaikum W. W.

Menindak Lanjuti Aduan Masyarakat Pada Laman Twiter Gubernur Jawa Tengah, yang berbunyi ... "Apakah MAN Juga ikut Wilayah Propinsi Pak ? Kalau MAN Ikut Propinsi , di Rembang ada MAN yang narik infaq Gedung dan Infaq Bulanan Pak ... MAN 2 Rembang"

Menyikapi hal tersebut kami dari MAN 2 Rembang berkepentingan untuk mengklarifikasi dan meluruskan pengaduan di atas supaya tidak terjadi kesalah pahaman di Masyarakat.

Bahawa MAN 2 Rembang adalah Instansi vertikal dalam naungan kementerian Agama (Pusat) tidak merupakan Satker dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Tengah. Sehingga dalam pengelolaan pada MAN 2 Rembang sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Berbeda dengan SMA dan SMK yang keberadaannya sepenuhnya dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Tengah.

Hal inilah yang mendasari perbedaan antara MAN dengan SMA/SMK, terutama dalam hal pembiayaan. Sebagai perbandingan untuk diketahui SMA/SMK mendapatkan sumber dana sebagai berikut :

- Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah pusat RP 1.500.000,- x Jumlah Siswa /tahun
- Bantuan Operasional Siswa (BOSDA) dari Pemprov RP 1.800.000,- x Jumlah siswa/tahun
- Penggajian GTT dan PTT dari Pemprov

Sedangkan untuk MAN 2 Rembang mendapatkan sumber dana sebagai berikut :

- Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah pusat RP 1.500.000,- x Jumlah Siswa /tahun (masih ada pengurangan jumlah siswa penerima BOS)
- Bantuan Operasional Siswa (BOSDA) dari Pemprov RP 150.000,- x Jumlah siswa/tahun (Masih ada pengurangan jumlah siswa Penerima BOSDA)
- Penggajian GTT dan PTT dari Komite MAN 2 Rembang

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan operasional madrasah, melalui komite madrasah mengadakan penggalan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa dalam bentuk infaq berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 PMA No 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah.

Teknis Penggalangan Dana Komite Madrasah dilakukan secara prosedural sesuai dengan regulasi tersebut, Mulai dari penyusunan perencanaan yang di tuangkan dalam proposal kemudian disampaikan dalam rapat wali murid / Orang Tua Peserta Didik Oleh pengurus Komite Madrasah sampai mendapatkan kesepakatan besarnya nominal Infaq. Hal hal yang menyangkut perbedaan kemampuan wali / orang tua peserta didik diselesaikan dengan cara yang bijaksana oleh pengurus komite MAN 2 Rembang. Dengan bukti banyaknya wali Murid/Orang Tua Peserta didik yang mengajukan keringanan infaq tersebut yang disetujui oleh pengurus komite.

Demikian klarifikasi singkat dari MAN 2 Rembang.

Wassalamualaikum W. W.

Kepala,

Drs. H. Kasnawi, M.Ag
NIP. 196404121991031005